



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Arsad Rengen, beralamat di Kampung Tanama RT 001 RW 000, Desa/Kelurahan Tanama, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 31 Juli 2023, yang mana permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 01 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ffk, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama: HASANUDIN RUMARATU, tempat tanggal lahir, FAKFAK, 30 OKTOBER 1976, yang menikah dengan NUR INTAN, dan telah dikarunia 4 (Empat) orang anak yang salah satunya bernama MUHAMMAD ARJUN PRATAMA RUMARATU, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon;
2. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama MUHAMMAD ARJUN PRATAMA RUMARATU, tempat/tanggal lahir: JAYAPURA, 23 NOVEMBER 2004, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Tanama RT.001/RW-Kelurahan Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
3. Bahwa MUHAMMAD ARJUN PRATAMA RUMARATU sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Kabupaten Fakfak, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari MUHAMMAD ARJUN PRATAMA RUMARATU bertempat tinggal di Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia seleksi calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Fakfak;

5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai Saudara Sepupu dari orang tua anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Fakfak agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon ARSAD RENGEN sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama MUHAMMAD ARJUN PRATAMA RUMARATU, tempat tanggal lahir: JAYAPURA, 23 NOVEMBER 2004, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal Desa Tanama RT.001/RW-Kelurahan Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat; untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan atas perkenaanannya, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah dibacakan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa perubahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut :

P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9203010107590007 atas nama Arsad Rengen;

P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/19/XII/1993 tanggal 17 Januari 1993 antara Arsad Rengen dan Amina Namudat;

P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9203011402080140 tanggal 25 Juli 2022;

P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/891 tanggal 26 Nopember 2004 atas nama Muhammad Arjun Pratama Rumaratu;

P-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-25/M-SMA/K13/0002616 tanggal 17 Mei 2022 atas nama Muhammad Arjun Pratama Rumaratu;

P-6 : Asli Surat Pernyataan Orang Tua;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen aslinya di persidangan dan juga bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti surat bertanda P-6 merupakan asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Harun Renwarin memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Tanama RT 001 RW 000, Desa/Kelurahan Tanama, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan perwalian terhadap keponakan Pemohon yang bernama Muhammad Arjun Pratama Rumaratu;

- Bahwa Muhammad Arjun Pratama Rumaratu sejak tahun 2022 tinggal bersama Pemohon dan sudah didaftarkan sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa Muhammad Arjun Pratama Rumaratu saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan salah satu persyaratan mengikuti seleksi tersebut adalah harus menyerahkan persetujuan orang tua atau wali dan juga terkait dengan berkas persyaratan seleksi penerimaan Calon TNI (Tentara Nasional Indonesia);

- Bahwa orang tua Muhammad Arjun Pratama Rumaratu saat ini tinggal di Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sehingga jika orang tua kandungnya tidak dapat mendampingi maka harus digantikan oleh wali pengganti untuk keperluan pemberkasan;

- Bahwa Muhammad Arjun Pratama Rumaratu dalam kehidupan sehari-hari selalu membantu Pemohon dalam pekerjaan rumah;

- Bahwa Pemohon orang yang baik dan tidak pernah dipidana dan bekerja sebagai nelayan;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke pengadilan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rano Bauw memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keluarga jauh Pemohon;

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Tanama RT 001 RW 000, Desa/Kelurahan Tanama, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perwalian terhadap keponakan Pemohon yang bernama Muhammad Arjun Pratama Rumaratu;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Arjun Pratama Rumaratu sejak tahun 2022 tinggal bersama Pemohon dan sudah didaftarkan sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Muhammad Arjun Pratama Rumaratu saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan salah satu persyaratan mengikuti seleksi tersebut adalah harus menyerahkan persetujuan orang tua atau wali dan juga terkait dengan berkas persyaratan seleksi penerimaan Calon TNI (Tentara Nasional Indonesia);
- Bahwa orang tua Muhammad Arjun Pratama Rumaratu saat ini tinggal di Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sehingga jika orang tua kandungnya tidak dapat mendampingi maka harus digantikan oleh wali pengganti untuk keperluan pemberkasan;
- Bahwa Muhammad Arjun Pratama Rumaratu dalam kehidupan sehari-hari selalu membantu Pemohon dalam pekerjaan rumah;
- Bahwa Pemohon orang yang baik dan tidak pernah dipidana dan bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke pengadilan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dan tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari Muhammad Arjun Pratama Rumaratu yang sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI (Tentara Nasional Indonesia) Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak berwenang atau tidak mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga serta keterangan Saksi-saksi maka terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Fakfak yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak sehingga secara kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Fakfak berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan pada angka 1 adalah mengabulkan permohonan Pemohon maka sebelumnya Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada angka 2 dan angka 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 yang merupakan pokok dari permohonan ini yaitu mengenai penetapan Pemohon sebagai wali dari Muhammad Arjun Pratama Rumaratu yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti atau mendaftar seleksi penerimaan Calon TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa tentang Perwalian diatur dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta disebutkan juga dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yaitu "*wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataan menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak*";

Menimbang, bahwa orang yang akan ditunjuk sebagai wali berdasarkan Penetapan Pengadilan adalah orang yang belum pernah dicabut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua sehingga dipandang cakap dan demi hukum memangku perwalian terhadap Anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa perwalian pada prinsipnya mengandung konsekuensi kewenangan untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut kepentingan Anak namun sebagaimana keterangan Saksi-saksi terungkap bahwa permohonan perwalian dalam permohonan ini bukanlah perwalian

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ffk



sebagaimana yang diatur dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali melainkan hanya sebatas perwalian untuk memenuhi persyaratan seleksi penerimaan Calon TNI Angkatan Darat yang sedang dipersiapkan untuk diikuti oleh Muhammad Arjun Pratama Rumaratu yang mana salah satu persyaratan seleksi tersebut adalah harus melampirkan surat persetujuan orang tua dan juga terkait dengan berkas-berkas persyaratan seleksi penerimaan Calon TNI (Tentara Nasional Indonesia) padahal orang tua Muhammad Arjun Pratama Rumaratu saat ini tinggal di Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sehingga dibutuhkan wali sebagai pengganti orang tua untuk keperluan pemberkasan seleksi tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Orang Tua dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon tidak pernah dipidana sebelumnya dan juga merupakan orang yang cakap di muka hukum maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon adalah orang yang layak untuk menjadi wali dari Muhammad Arjun Pratama Rumaratu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas dan dengan memperhatikan dan menitikberatkan pada kepentingan Muhammad Arjun Pratama Rumaratu di masa yang akan datang sebagai generasi penerus bangsa serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah meneliti isi permohonan Pemohon, bukti surat-surat, keterangan Saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di atas dan ternyata segala hal yang didalilkan oleh Pemohon telah berhasil dibuktikan dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya yaitu menetapkan bahwa Pemohon Arsad Rengen sebagai wali dari Muhammad Arjun Pratama Rumaratu sebatas hanya pada keperluan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang dimohonkan Pemohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair* (sukarela) maka biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon dikabulkan maka petitum pada angka 1 juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim yang memeriksa perkara;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Arsad Rengen sebagai wali dari Muhammad Arjun Pratama Rumaratu sebatas hanya pada keperluan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI Angkatan Darat;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 oleh Yahya Muhaymin Hatta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Selmiati L Paintu, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dengan disampaikan secara e-Court.

Panitera Pengganti

Hakim

Selmiati L Paintu, S.H., M.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp100.000,00;
iaya ATK/Proses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran.....	:	
5.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	Rp250.000,00;
		(dua ratus lima puluh ribu rupiah)